



SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG
Nomor : 28 SK/WN/KBG-B/III/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK
PELAKSANAAN PEMBUATAN CAFE TERAPUNG TAHAP II DI
WISATA BAHARI NAGARI KAMBANG BARAT
KECAMATAN LENGAYANG**

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembuatan cafe terapung Tahap II di Wisata Bahari Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang perlu membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa.
 - b. Tim tersebut adalah membantu Kasi dan kaur dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, karna sifat dan jenisnya tidak dapat di lakukan sendiri.
 - c. Bahwa sehubungan dengan maksud poin "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kambang Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Tentang Desa;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 3. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang pengelolaan Keuangan Desa;
 - 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
 - 5. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 ;
 - 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2018;
 - 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dari Tahun 2019 ;
 - 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
 - 10. Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 11. Hasil Musyawarah Tanggal 10 Maret Tahun 2020 di Kantor Wali Nagari Kambang Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menunjuk Nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai tim pengadaan barang dan jasa

KEDUA

: Masa kerja terhitung semenjak keputusan ini ditetapkan dan berakhir setelah tahun anggaran 2020, dengan tugasnya sebagai berikut :

1. Tim akan membantu Kasi dan Kaur di lapangan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa karena sifat dan jenisnya tidak dapat di lakukan sendiri.
2. Tim adalah penghubung pengadaan barang dan jasa di lapangan untuk membuat perjanjian bersama oleh Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
3. Tim mengontrol dan Mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Kambang

Pada tanggal : 16 Maret 2020

WALI NAGARI KAMBANG BARAT



AWALUDDIN, A. Ma

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat Kecamatan Lengayang di Padang Marapalam
4. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kambang Barat di Pasar Kambang
5. Saudara yang bersangkutan
6. Arsip

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK PELAKSANAAN
PEMBUATAN CAFE TERAPUNG TAHAP II DI WISATA BAHARI
NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG**

NOMOR : 28 /SK/WN/KBG-B/III/2020

TANGGAL : 16 Maret 2020

NAMA – NAMA TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	SYAFNI ZESMITA	PTPKN	KASI KESRA DAN PELAYANAN
2	Zulkarnaini	Ketua	Ka. Kampung
3	Yendra Osdar, Amd	Anggota	KGGKPL
4	Adek Hendrizal	Anggota	KGGKPL

Pasar Kambang, 16 Maret 2020

WALI NAGARI KAMBANG BARAT



ALUDDIN, A. Ma